PENGADILAN NEGERI
ROKAN HILIR KELAS IB

LKJIP
LAPORAN KINJERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

0812 2425 8181 pn.rohil@gmail.com www.pn-rokanhilir.go.id

Jl. Lintas Riau - Sumut KM. 167, Kel. Banjar XII - Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Riau - 28983

Berdasarkan Lampiran
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Rokan Hilir, 7 Februari 2025

Pereviu I	Pereviu II
Ahmad Rizal, S.H., M.H.	Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Berdasarkan Lampiran
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

No	Pernyataan			Check List
1.	Format	1.	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2.	LKj telah menyajikan infomasi target kinerja	✓
		3.	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4.	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5.	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6.	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme penyusunan	1.	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi unit untuk itu	✓
		2.	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3.	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4.	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja	✓
		5.	Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6.	Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7.	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.	✓
3.	Substansi	1.	Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2.	Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3.	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓

		5.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6.	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8.	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
		9.	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10.	IKU dan IK telah SMART	✓

Rokan Hilir, 7 Februari 2025

Pereviu I

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Pereviu II

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2024 adalah bentuk laporan pertanggungjawaban pencapaian atas target kinerja yang ditetapkan tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2020-2024.

Bahwa berdasarkan petunjuk dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Desember 2024 Nomor : 4505/ SEK/OT1.6/XII/2024 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 2 Januari 2024 Nomor: 42/KPT.W4-U/RA1.1/I/2025, Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, dapat kami sampaikan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Rokan Hilir ini merupakan bentuk dari pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pencapaian kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja yang diraih, dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi pada usaha pencapaian kinerja yang dimaksud.

Secara umum capaian kinerja tahun 2024 telah selaras dengan target kinerja yang ditetapkan, meskipun ada indikator yang belum mencapai target, namun beberapa indikator telah secara konsisten selama periode beberapa tahun mencapai raihan yang memuaskan. Pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen dan keterlibatan, serta dukungan aktif seluruh jajaran Pengadilan Negeri Rokan Hilir, masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, dan *stakeholder* lainnya.

Di samping itu Laporan Akuntabilitas ini juga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran. Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kelemahan dan perlu penyempurnaan. Untuk itu saran-saran yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2024 ini disusun. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Rokan Hilir, 7 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

NURMALA SINURAT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh instansi/ lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2024 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian Kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir selama Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2024 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Misinya yaitu Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa Capaian Sasaran Strategis 1 memiliki nilai rata-rata sebesar 101,80%. Capaian Sasaran Strategis 2 memiliki nilai rata-rata sebesar 104,59%. Capaian Sasaran Strategis 3 memiliki nilai rata-rata sebesar 100,00%. Dan terakhir Capaian Sasaran Strategis 4 memiliki nilai rata-rata sebesar 104,16%. Berdasarkan nilai rata-rata sasaran strategis masing-masing indikator kinerja yang didapat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat dikatakan berjalan dengan sangat baik. Sasaran strategis tersebut dibuat untuk mencapai tujuan strategis yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024, yaitu (1) Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara, dan (2) Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dengan nilai rata-rata total sasaran strategis sebesar 102,64%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa **tujuan strategis yang dirumuskan pada Rencana Strategis 2020 – 2024 sudah dapat tercapai dengan sangat baik**.

Rincian Kinerja Masing – Masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	97,16	100,19
		b Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77	77,76	100,98

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
		d Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	52,66	105,32
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	N/A	N/A	N/A
		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94	94,69	100,73
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					**101,80%**
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	98	98,78	100,79
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4,5	4,88	108,4
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					**104,59%**
3	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					**100%**
4	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96	100	104,16
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4					**104,16%**
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1, 2, 3, dan 4					**102,64%**

DAFTAR ISI

		Hal
PERNYATAAN TELAH DIREVIU		i
KATA PENGANTAR		ii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iv
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GAMBAR		vii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Aspek Strategis Organisasi	3
	1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi Pengadilan Negeri Rokan Hilir	4
	1.4. Sistematika Penyajian	5
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	7
	2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024	7
	2.1.1. Tujuan Dan Sasaran Strategis	8
	2.1.2. Indikator Kinerja Utama	9
	2.1.3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok	12
	2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2024	17
	2.3. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2024	19
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024**	22
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
	3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi Dibandingkan Capaian Kinerja Di Wilayah Pengadilan Tinggi	27
	3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	28
	3.2.1. Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	30
	3.2.2. Sasaran II: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	41
	3.2.3. Sasaran III: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin da Terpinggirkan	45
	3.2.4. Sasaran IV: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	47
	3.3. Realisasi Anggaran	50
	3.3.1. Dukungan Anggaran Terhadap Kinerja	53
	3.3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	58

BAB IV PENUTUP 61

4.1. Kesimpulan 61

4.2. Saran – saran 63

LAMPIRAN - LAMPIRAN 64

1. Penghargaan
2. Struktur Organisasi
3. Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Kinerja 2024
5. Perjanjian Kinerja 2024
6. Matriks Renstra 2020 – 2024
7. Capaian Kinerja Per Triwulan
8. Pengukuran Kinerja
9. SK Tim Penyusun SAKIP
10. Ceklist Reviu

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama	10
Tabel 2.2.	Rencana Strategis 2020-2024	15
Tabel 2.3.	Rencana Kinerja 2024	17
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja 2024	20
Tabel 3.1.	Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis	24
Tabel 3.2.	Pengukuran Kinerja (dengan perjanjian kinerja setelah dilakukan reviu)	24
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri se Wilayah Pengadilan Tinggi Riau	26
Tabel 3.4.	Pengukuran Kinerja Sasaran I	30
Tabel 3.5.	Perkara Diversi Anak	37
Tabel 3.6.	Rekapitulasi Hasil Survey	39
Tabel 3.7.	Pengukuran Kinerja Sasaran II	42
Tabel 3.8.	Pengukuran Kinerja Sasaran III	45
Tabel 3.9.	Pengukuran Kinerja Sasaran IV	47
Tabel 3.10.	Permohonan Eksekusi	48
Tabel 3.11.	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024	51
Tabel 3.12.	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 s.d. 2024	51
Tabel 3.13.	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2024	52
Tabel 3.14.	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020 s.d. 2024	52
Tabel 3.15.	Rekapitulasi Belanja DIPA 01 Tahun 2024	54
Tabel 3.16.	Rekapitulasi Belanja DIPA 03 Tahun 2024	55
Tabel 3.17.	Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam mendukung capaian Sasaran Strategis	56
Tabel 3.18.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja organisasi	59

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Gedung Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB tampak dari depan	2
Gambar 2. Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	4
Gambar 3. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir	7
Gambar 4. Kerangka Kerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir	14
Gambar 5. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir	23
Gambar 6. Salah satu suasana persidangan online di Ruang Sidang Chakra Pengadilan Negeri Rokan Hilir	35
Gambar 7. Ruang Tamu terbuka dan Meja Inzage pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir	41
Gambar 8. Parkir dan jalur prioritas untuk kaum disabilitas.	45
Gambar 10.Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Eksekusi	49

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting tersebut, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang akan menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2024.

Gambar 1. Gedung Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB tampak dari depan

Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Pengadilan Tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas pokok Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus mampu menghadirkan proses peradilan yang efektif, terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, pasti, transparan dan akuntabel, yang terlebih dahulu ditunjukan melalui performa kinerjanya sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berupaya untuk memenuhi tuntutan publik khususnya para pencari keadilan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan dan memastikan para pencari keadilan baik dari tingkat bawah (masyarakat kurang mampu) hingga tingkat atas dapat menjangkau badan peradilan. Hal besar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya peradilan bagi para pencari keadilan, tata kelola administrasi yang baik, sehingga penyelenggaraan fungsi pengadilan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan fungsi peradilan di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir berjalan dengan baik berdasarkan Rencana strategis yang dirumuskan sebelumnya, rumusan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggung jawaban dimaksud adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Mahkamah Agung RI selaku Lembaga tertinggi yang menaungi badan peradilan di bawahhya serta dilakukan

melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2005. Pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir merupakan usaha dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Selaras dengan tujuan pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, maka dibuatlah Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang juga selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI, yaitu:

1. Visi.

   "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR YANG AGUNG".

2. Misi

   Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir mempunyai misi sebagai berikut :

   1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
   2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
   3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
   4. Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Ada beberapa aspek strategis yang menjadi perhatian penting pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yaitu sebagai berikut.

1. Letak Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang secara geografis memudahkan bagi para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, karena berada di sekitar jalan lintas sumatera yang mudah terjangkau transportasi publik.
2. Kemampuan penyelesaian perkara yang banyak dengan personel yang terbatas. Dengan jumlah perkara sebanyak 827 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh) perkara yang masuk selama 2024 berbanding 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) perkara yang masuk selama tahun 2023, berbanding 761 (tujuh ratus enam puluh satu) pada tahun 2022 belum

termasuk sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memiliki hakim sebanyak 6 (enam) orang dan jumlah Panitera Pengganti (termasuk panitera muda) 5 (lima) orang mampu menyelesaikan perkara dengan baik.

3. Realisasi anggaran yang mendekati 100% (DIPA 01 sebesar 99,71% dan DIPA 03 sebesar 95,69%) merupakan capaian yang baik untuk Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
4. Dengan sarana prasarana yang tersedia, Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Gambar 2. Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

1.3. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Permasalahan utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya secara singkat dapat dirinci sebagai berikut.

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Hakim maupun karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini menyebabkan fungsi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang diemban Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjadi kurang optimal.

2. Rasio jumlah Hakim terhadap Panitera Pengganti yang jauh dari ideal. Dengan jumlah hakim 6(enam) orang dan jumlah Panitera Pengganti yang berjumlah 5 (Lima) orang.

3. Rasio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang tidak ideal. Dengan jumlah majelis yang berjumlah 2 (dua) dan volume perkara tahun 2024 yang masuk mencapai 827, maka 1 majelis dalam setahun harus menangani sebanyak 413,5 perkara. Terdapat kenaikan beban perkara yang harus diselesaikan dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar 251,6 perkara, dibandingkan tahun 2022 dimana 1 majelis dalam setahun harus menangani sebanyak 255,3 perkara (rasio tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2021 dimana 1 majelis dalam setahun harus menangani sebanyak 208 perkara).

4. Belum terpenuhinya secara memadai sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir selama tahun 2024 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tugas dan Fungsi, Apek Strategis Organisasi, Permasalahan yang dihadapi organisasi, dan sistematika dari penyajian LKjIP.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :

- 2.1. Perencanaan Kinerja
  - 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis
  - 2.1.2. Program Utama dan Kegiatan Pokok
  - 2.1.3. Indikator Kinerja Utama
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahunan 2024
- 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3. Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta strategi pemecahan masalah .

Lampiran yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Lampiran Lain - lain

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2020 – 2024 merupakan pedoman perencanaan pembangunan lima tahun melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra 2020 – 2024 merupakan keberlanjutan dari rencana lima tahunan yang sebelumnya telah dibuat pada periode 2015 – 2019 yang di dalamnya merupakan panduan dalam menyusun segala arah, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan. Di dalamnya terdapat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai komitmen yang semaksimal mungkin harus dipenuhi.

Dalam perjalanannya, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan kinerja yang diperjanjikan, maka perencanaan kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis kerap dilaksanakan penyesuaian. Hal ini perlu dilakukan agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang kadang kala butuh penyesuaian. Jika tidak dilakukan penyesuaian maka dikhawatirkan outcome (hasil) yang diharapkan tidak dapat diwujudkan.

Dalam konteks yang lebih luas, perencanaan kinerja Pengadilan Negeri juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan agenda reformasi hukum yang dicanangkan pemerintah. Dengan demikian, kinerja pengadilan tidak hanya berdampak pada tingkat institusi tetapi juga berkontribusi pada pembangunan hukum secara nasional. Pengadilan dapat menjadi pilar penegakan hukum yang kuat, mendukung terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh Masyarakat.

Gambar 3. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Bagian selanjutnya akan membahas tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagai patokan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan.

2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Sebagaimana telah dijelaskan dalam dokumen rencana strategis 2020-2024, Pengadilan Negeri Rokan Hilir memiliki Visi yaitu:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang Agung"

Dalam mendukung Visi tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menetapkan Misi sebagai berikut.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
4. Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditentukanlah tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara;
2. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Masing – masing tujuan yang ditetapkan memiliki beberapa sasaran Strategis yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

1. ***Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara***, memiliki beberapa sasaran yaitu:
   - Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
   - Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
2. ***Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir***, memiliki sasaran yaitu:
   - Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
   - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam usaha mencapai sasaran dimaksud, pengadilan juga menetapkan program dan kegiatan yang diperlukan. Bagian selanjutnya membahas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. IKU ini dirancang untuk memastikan bahwa pengadilan bekerja secara efektif, efisien, dan transparan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut penyusunan IKU harus memenuhi kriteria SMART, yaitu *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Relevan), dan *Time-bound* (Berbatas Waktu).

Specific (spesifik) artinya Indikator yang dibuat harus jelas dan spesifik, tidak ambigu, serta fokus pada aspek tertentu yang ingin diukur. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memahami dengan tepat apa yang ingin dicapai, mengapa hal tersebut penting, siapa yang terlibat, dan dimana ini akan dilaksanakan.

Measurable (terukur) artinya Indikator harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif, sehingga kemajuan dan pencapaiannya dapat dipantau dan dievaluasi. Faktor kunci dalam memastikannya adalah bagaimana cara mengukurnya, apa saja metrik yang digunakan, dan bagaimana kita tahu target telah tercapai atau belum.

Achievable (dapat dicapai) artinya Indikator harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya, waktu, dan kapasitas yang tersedia. Menetapkan target yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan motivasi. Pertanyaan kunci mengenai penentuan indikator dapat dicapai adalah apakah target ini realistis, apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk mencapainya, dan apa sajakah hambatan yang perlu diatasi.

Relevant (relevan) artinya Indikator harus relevan dengan tujuan strategis organisasi. IKU harus mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas utama. Pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai kriteria relevan adalah apakah indikator ini selaras dengan tujuan organisasi, apakah indikator ini merupakan prioritas saat ini, dan apakah akan memberikan dampak yang signifikan.

Time-Bound (berbatas waktu) artinya Indikator harus memiliki batas waktu yang jelas untuk pencapaiannya. Hal ini membantu dalam memantau progres dan memastikan bahwa target dicapai tepat waktu. Faktor kunci terkait dengan penentuan indikator harus berbatas waktu adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai target tersebut, apakah tenggat waktunya realistis, dan bagaimana progresnya akan dipantau secara berkala.

Dalam perancangannya, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah disesuaikan dengan memperhatikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Indikator yang disusun digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis yang dibuat. Adapun indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan antara perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			jumlah perkara diversi		
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index kepuasan pencari keadilan	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan	Perbandingan antara Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu		Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(BHT).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.1.3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Keempat sasaran strategis yang dibahas pada bagian sebelumnya merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun rincian program dan kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, dan aksesbilis masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam melaksanakan peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata;
2. Penyelesaian sisa Perkara Pidana, Perdata;
3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Publikasi dan tranparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen

Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana dan cepat, maka dipandang perlu untuk membuat program dukungan manajemen di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Tingkat penyelesaian

perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan penyampaian informasi perkembangan perkara yang merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Selain itu disusun juga kegiatanpengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Program di atas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara perdata dan pidana tepat waktu;
2. Penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana tahun yang lalu;
3. Penyelesaian administrasi perkara (minutasi) tepat waktu;
4. Penyelesaian administrasi perkara upaya hukum (Banding, Kasasi, PK, dan sebagainya) tepat waktu;
5. Pelaksanaan Eksekusi perkara perdata;
6. Pembangunan teknologi informasi untuk publikasi informasi perkara;
7. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
8. Pengadaan sarana prasarana perkantoran.

VISI:
Terwujudnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Agung

MISI:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
4. Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Tujuan 1: **Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara**	Tujuan 2: **Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan**
Sasaran Strategis 1: **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	Sasaran Strategis 3: **Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan**
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: 1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif 3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 5. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3: 1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan 3. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Sasaran Strategis 2: **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	Sasaran Strategis 4: **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: 1. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
PROGRAM DAN KEGIATAN	
Program 1: Dukungan Manajemen Kegiatan 1: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Kegiatan 2: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan	Program 2: Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Gambar 4. Kerangka Kerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Tabel 2.2. Rencana Strategis 2020-2024

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran				Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian		Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	81%	82%	83%	98%	97%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1 Layanan	4.934.065.000
		b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A			b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77%			c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	80%	81%	83%	77%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan	1 Layanan	232.500.000
		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%			d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	85%	86%	45%	50%					
		e	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%			e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	7%	8%	6%	N/A					
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%			f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	82%	84%	96%	94%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1 Layanan	4.934.065.000
		g	Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%	2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	90%	92%	94%	98%	98%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	611 Perkara	3.151.350.000
		h	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	45%			b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	7%	8%	6%	4,5%					
2	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	N/A	3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A			b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	100%			c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan	1 Layanan	232.500.000

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran				Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja				Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
			Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)					(Posbakum)						Hukum				
		d	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	96%	4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	70%	73%	75%	95%	96%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	1 Layanan	3.151.350.000

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Rencana kinerja disusun dengan melakukan analisis dan evaluasi pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi kecenderungan, kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan ke depannya. Rencana kinerja juga memperhatikan arahan dari Mahkamah Agung agar selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung. Indikator dan angka target pencapaian dari indikator tersebut harus spesifik, terukur, bisa dicapai, dan realistis. Hal ini akan mempermudah dalam menyusun program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator tersebut. Setelah dilaksanakan dialog kinerja, didapatlah angka-angka yang dijadikan target kinerja. Target kinerja tersebut selayaknya disosialisasikan kepada seluruh jajaran agar semuanya memiliki visi dan misi yang sama untuk bersama-sama mencapainya.

Rencana kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Rokan Hilir memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana ini disusun untuk memastikan bahwa pengadilan dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi peradilannya. Rencana kinerja juga menjadi panduan bagi seluruh staf pengadilan, mulai dari hakim, panitera, hingga staf administrasi, untuk bekerja secara terarah dan terukur.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut akan menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal dengan nama penetapan kinerja. Indikator kinerja yang ditetapkan telah mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memiliki Rencana Kerja tahunan 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana Kinerja 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	***Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel***	a	Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu	97%
		b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	77%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan	50%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		upaya hukum Kasasi	
		e Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	N/A%
		f Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%
		b Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4,5%
3	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%

Indikator kinerja pada rencana kinerja yang telah dibuat mengacu pada tujuan strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan 2020-2024 dan tentunya mendukung tujuan strategis dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah ditetapkan yaitu (1) Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara, dan (2) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Beberapa indikator kinerja tidak memiliki nilai target seperti indikator (1.b) Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif karena Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak ada aktifitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara, indikator (3.a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan karena Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak menerima perkara prodeo dan tidak memiliki anggaran untuk menyelesaikan perkara prodeo, indikator (3.b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan karena Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak memiliki gedung *zitting plaatz* (tempat sidang) di luar Gedung pengadilan.

Persentase target dari rencana kinerja yang dibuat ditetapkan dengan memperhatikan kecenderungan capaian yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir. Namun dalam perjalanannya sering ditemukan target yang telah ditetapkan terlalu rendah atau pun terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena banyak faktor baik internal

maupun eksternal. Faktor internal yang mungkin terjadi adalah adanya mutasi pegawai yang mengakibatkan berkurangnya personel yang memegang tanggung jawab pada suatu bidang. Seperti mutasi Hakim yang keluar tanpa ada mutasi masuk digantikan dengan hakim yang baru mengakibatkan berkurangnya jumlah hakim yang dapat dengan pasti mengurangi kemampuan penyelesaian perkara. Faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi capaian kinerja lebih banyak lagi. Perubahan peraturan yang terjadi juga sering menjadi sebab target yang ditetapkan menjadi tidak tercapai atau pun tercapai namun jauh melewati target yang ditetapkan sehingga target yang ditetapkan pada suatu indikator menjadi tidak SMART.

Sebenarnya hal ini dapat diantisipasi dengan mengubah target yang dicapai seiring tahun berjalan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu sekedar untuk mempertahankan agar seluruh indikator yang ditetapkan memenuhi kriteria SMART. Melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang dilakukan secara berkala, pimpinan pengadilan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengubah atau mempertahankan angka target kinerja yang telah ditetapkan disesuaikan dengan faktor-faktor yang terjadi pada saat itu.

2.3. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah suatu dokumen formal yang berisi kesepakatan antara pimpinan Pengadilan Negeri dengan Pimpinan Pengadilan Tinggi sebagai instansi vertikal yang berada di atasnya. Dalam konteks ini dokumen formal tersebut merupakan kesepakatan antara Pimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Riau terkait penetapan target indikator kinerja selama tahun 2024 yang harus diusahakan pencapaiannya oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dokumen ini menjadi alat untuk menetapkan target kinerja, tanggung jawab, dan indikator keberhasilan yang harus dicapai dalam periode satu tahun.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai alat untuk meningkatkan transparansi kinerja pengadilan kepada publik dan stakeholders.

4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tidak terlepas dari Rencana pembangunan jangka Menengah (RPJM), Rencana Kinerja (RKP) tahun 2024 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2024 Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Riau untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun Penetapan Kinerja tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	***Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel***	a	Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu	97%
		b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	77%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50%
		e	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	N/A
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4,5%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%

No	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.832.301.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 0,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 232.500.000,-

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi tersebut. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Setelah target kinerja ditetapkan melalui perencanaan strategis dan operasional, langkah selanjutnya adalah mengukur capaian kinerja yang telah dicapai. Capaian kinerja ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Selain itu, capaian kinerja juga harus dikaitkan dengan realisasi anggaran yang digunakan, karena efektivitas penggunaan anggaran merupakan salah satu tolok ukur penting dalam manajemen kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Realisasi anggaran menjadi faktor krusial dalam mencapai target kinerja. Anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Anggaran yang dialokasikan harus sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai target kinerja. Jika terjadi ketidaksesuaian, misalnya anggaran yang kurang atau berlebihan, hal ini dapat memengaruhi capaian kinerja. Efisiensi penggunaan anggaran diukur dari sejauh mana dana yang dialokasikan dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang maksimal. Realisasi anggaran harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya penting untuk memenuhi regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan.

Bagian pertama dari bab ini akan menguraikan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir selama 2024. Dan pada bagian selanjutnya akan membahas mengenai realisasi anggaran yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja.

Gambar 5. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilihat sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/ Target}} \times 100\ \%$$

Semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Jika dirunut ke atas, tingkat capaian nilai indikator kinerja merupakan cerminan dari keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang diinginkan dengan rata-rata total nilai capaian sebesar **102,64%**. Hal ini tentunya juga bermakna ***bahwa dengan keberhasilan mencapai sasaran strategis yang diinginkan***, dapat disimpulkan bahwa ***tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja (Rencana Strategis) organisasi telah tercapai dengan sangat baik***. Sebagai informasi bahwa tujuan strategis dalam perencanaan kinerja organisasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir terbagi menjadi dua yaitu: (1)Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara; dan (2)Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Kedua tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 tersebut telah tercapai dengan sangat baik. Berikut disajikan tabel capaian sasaran strategis.

Tabel 3.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis		Capaian
1	**Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara**	1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	**101,80%**
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	**104,59%**
Rata-Rata Capaian Tujuan Strategis 1				**103,20%**
2	**Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir**	3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**100,00%**
		4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**104,16%**
Rata-Rata Capaian Tujuan Strategis 2				**102,08%**
Capaian Tujuan Strategis				**102,64%**

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan data capaian pada tabel di atas sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 2 telah tercapai lebih dari 100% dengan rata-rata 103,20%. Sehingga tujuan strategis (1) "Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara" telah tercapai dengan sangat baik. Begitu juga dengan persentase capaian pada sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 4 dengan rata-rata 102,08%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis (2) "Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir" telah tercapai dengan sangat baik.

Masing-masing sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang diukur. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja (dengan perjanjian kinerja setelah dilakukan reviu)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	97,16	100,19
		b Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	77	77,76	100,98

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
		Hukum Banding			
		d Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	52,66	105,32
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	N/A	N/A	N/A
		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94	94,69	100,73
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					**101,80%**
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	98	98,78	100,79
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4,5	4,88	108,4
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					**104,59%**
3	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					**100%**
4	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96	100	104,16
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4					**104,16%**
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1, 2, 3, dan 4					**102,64%**

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri se Wilayah Pengadilan Tinggi Riau

No	Nama Pengadilan	Tujuan Strategis 1		Tujuan Strategis 2		Rata-rata Capaian Rencana Kinerja Total
		Capaian Sasaran Strategis 1	Capaian Sasaran Strategis 2	Capaian Sasaran Strategis 3	Capaian Sasaran Strategis 4	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	105,76%	100%	100%	100%	101,44%
2	Pengadilan Negeri Dumai	108,03%	102,81%	108,7%	111,10%	107,66%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	104,17%	95,24%	100%	89,29%	97,17%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	103,68%	103,76%	103,29%	100%	102,48%
5	**Pengadilan Negeri Rokan Hilir**	**101,80%**	**104,59%**	**100%**	**104,16%**	**102,64%**
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	106,06%	104%	100%	N/A	103,35%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	109,78%	109,13%	105,26%	133,33%	114,37%
8	Pengadilan Negeri Rengat	87,45%	88,33%	100%	143%	104,66%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	105,55%	106,11%	100%	101,01%	100%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	108,97%	106,66%	100%	N/A	105,21%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	102,15%	109,95%	100%	100%	103,03%
Rata-rata capaian Per Sasaran Strategis		**103,79%**	**102,38%**	**101,55%**	**111,51%**	

3.1.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DIBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Riau, Pengadilan Negeri Rokan Hilir memperoleh capaian sangat baik. Dari tabel 3.3. di atas dapat diambil beberapa hal penting yaitu:

1. **Konsistensi Capaian Sasaran Strategis**; Pengadilan Negeri Rokan Hilir mencapai **100%** pada **Sasaran Strategis 3** dan **104,16%** pada **Sasaran Strategis 4**. Ini menunjukkan konsistensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, terutama pada sasaran-sasaran tertentu.
2. **Rata-rata Capaian Rencana Kinerja Total**: Dengan rata-rata capaian sebesar **102,64%**, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berada di atas rata-rata capaian keseluruhan (yang sebesar **103,79%** untuk Sasaran Strategis 1, **102,38%** untuk Sasaran Strategis 2, dan **101,55%** untuk Sasaran Strategis 3). Ini menunjukkan kinerja yang solid dan melebihi ekspektasi.
3. **Kinerja pada Sasaran Strategis 2 dan 4:** Capaian 104,59% pada Sasaran Strategis 2 dan 104,16% pada Sasaran Strategis 4 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu melampaui target pada dua sasaran strategis utama. Ini mencerminkan efektivitas dalam implementasi program atau kebijakan yang terkait dengan sasaran tersebut.
4. **Stabilitas Kinerja:** Meskipun tidak memiliki capaian tertinggi seperti Pengadilan Negeri Tembilahan (114,37%) atau Rengat (104,66%), Pengadilan Negeri Rokan Hilir menunjukkan stabilitas kinerja yang baik tanpa adanya capaian yang terlalu rendah atau fluktuatif.
5. **Tidak ada capaian yang di bawah 100% dan di atas 120%:** seluruh capaian sasaran strategis instansi ini berada di atas 100%, namun tidak melebihi 120%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak hanya berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga mampu menjaga kestabilan kinerja tanpa adanya fluktuasi yang signifikan.

Keunggulan Pengadilan Negeri Rokan Hilir terletak pada **konsistensi, stabilitas, dan kemampuan melampaui target** pada beberapa sasaran strategis. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir ini memiliki manajemen kinerja yang baik dan mampu menjaga kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Tidak adanya capaian di bawah 100% menunjukkan bahwa instansi ini tidak pernah gagal dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara itu, tidak adanya capaian di atas 120% menunjukkan bahwa kinerja instansi ini ***terkendali dan tidak over-achievement***, yang dapat mengindikasikan penetapan target yang realistis dan manajemen yang baik.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut ini disajikan keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sepanjang tahun 2024. Keadaan Perkara Perdata Pada tahun tersebut adalah sebagai berikut :

a. Gugatan	:	Sisa Akhir Tahun 2023	=	23	Berkas
		Masuk Tahun 2024	=	77	Berkas
		Putus Tahun 2024	=	62	Berkas
		Sisa Tahun 2024	=	38	Berkas
		Sisa Banding Tahun 2023	=	7	Berkas
		Banding Tahun 2024	=	11	Berkas
		Banding Putus Tahun 2024	=	12	Berkas
		Sisa Banding Tahun 2024	=	6	Berkas
		Sisa Kasasi Tahun 2023	=	26	Berkas
		Kasasi Tahun 2024	=	11	Berkas
		Kasasi Putus Tahun 2024	=	11	Berkas
		Sisa Kasasi Tahun 2024	=	26	Berkas
		Sisa Peninjauan Kembali 2023	=	4	Berkas
		Peninjauan Kembali Tahun 2024	=	2	Berkas
		Peninjauan Kembali Putus 2024	=	4	Berkas
		Sisa Peninjauan Kembali 2024	=	2	Berkas
b. Permohonan	:	Sisa Akhir Tahun 2023	=	1	Berkas
		Masuk Tahun 2024	=	39	Berkas
		Putus Tahun 2024	=	38	Berkas
		Sisa Tahun 2024	=	2	Berkas
c. Gugatan Sederhana	:	Sisa Akhir Tahun 2023	=	0	Berkas
		Masuk Tahun 2024	=	16	Berkas
		Putus Tahun 20244	=	16	Berkas
		Sisa Tahun 2024	=	0	Berkas

Keadaan Perkara Pidana Pada tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

a. Pidana Biasa :	Sisa Akhir Tahun 2023	=	67	Berkas
	Masuk Tahun 2024	=	665	Berkas
	Putus Tahun 2024	=	628	Berkas
	Dikembalikan ke JPU	=	0	Berkas
	Sisa Tahun 2024	=	106	Berkas
	Sisa Banding Tahun 2023	=	27	Berkas
	Banding Tahun 2024	=	147	Berkas
	Putus Tahun 2024	=	135	Berkas
	Sisa Tahun 2024	=	39	Berkas
	Sisa Kasasi Tahun 2023	=	46	Berkas
	Kasasi Tahun 2024	=	78	Berkas
	Putus Tahun 2024	=	71	Berkas
	Sisa Tahun 2024	=	53	Berkas
	Sisa Peninjauan Kembali 2023	=	49	Berkas
	Peninjauan Kembali Tahun 2024	=	85	Berkas
	Putus Tahun 2024	=	91	Berkas
	Sisa Tahun 2024	=	43	Berkas
b. Pidana Anak	Sisa Akhir Tahun 2023	=	0	Berkas
	Masuk Tahun 2024	=	9	Berkas
	Putus Tahun 2024	=	9	Berkas
	Sisa Tahun 2024	=	0	Berkas
c. Pidana Cepat	Sisa Akhir Tahun 2023	=	0	Berkas
	Masuk Tahun 2024	=	21	Berkas
	Putus Tahun 2024	=	21	Berkas
	Sisa Tahun 2024	=	0	Berkas
d. Pidana Lalu Lintas :	Sisa Akhir Tahun 2023	=	0	Berkas
	Masuk Tahun 2024	=	918	Berkas
	Putus Tahun 2024	=	918	Berkas
	Sisa Tahun 2024	=	0	Berkas

Dari informasi penanganan perkara yang disajikan di atas dan dengan beberapa data tambahan yang diolah dari aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perkara (SIPP)

Pengadilan dapat dilakukan analisis terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Analisis capaian kinerja dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi mengenai hasil pekerjaan yang diperoleh selama periode tertentu sehingga dapat dilakukan evaluasi perbaikan ataupun peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2020 – 2024, maka selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. SASARAN I: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel" digunakan untuk mendapatkan gambaran efektifitas dan efisiensi proses penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Kesuksesan sasaran ini diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi, Target, dan capaian indikator kinerjanya pada tahun 2024 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja Sasaran I

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI (%)						TARGET (2024)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	80,02	80,83	82,56	86,74	98,56	97,16	98%	100,19
b.	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77%	n/a	72,83	85,29	77,30	81,72	77,76	83%	100,98
d.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	n/a	99,73	100	88,50	61,36	52,66	45%	105,32
e.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%	n/a	82,05	83,14	25	4,34	N/A	N/A	N/A

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI (%)						TARGET (2024)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
f.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%	n/a	85,04	90,8	98,25	99,57	94,69	94%	100,73

Analisis dari masing – masing capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja I.a: Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Pada 2024 Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses sebanyak 132 (Seratus Tiga Puluh Dua) berkas perkara perdata. Dari jumlah perkara tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil memutus sebanyak 116 (Sembilan Puluh Delapan) perkara perdata. Dari 116 (Seratus Enam Belas) perkara perdata tersebut sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) perkara dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan 21 (Dua Puluh Satu) perkara diselesaikan terlambat.

Masih pada 2024 Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses sebanyak 695 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima) berkas perkara pidana. Dari jumlah tersebut telah diputus sebanyak 658 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan) perkara dengan perincian sebanyak 657(Enam Ratus Lima Puluh Tujuh) perkara pidana telah diputus tepat waktu dan 1 (satu) perkara diselesaikan terlambat.

Secara total, baik perkara perdata maupun pidana, Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses perkara sebanyak 827 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh) dan dari jumlah tersebut telah diputus sebanyak 774 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat) dengan perincian 752 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua) di antaranya diselesaikan dengan tepat waktu dan 22 (Dua Puluh Dua) sisanya tidak tepat waktu.

Berdasarkan data – data tersebut maka diperoleh realisasi atas indikator kinerja ini pada 2024 adalah sebesar 97,16%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{752}{774} \times 100\%$$

= 97,16%

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 97%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{97{,}16\%}{97\%} \times 100\%$$

= 100,19%

Dengan Capaian sebesar 100,19%, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja pada indikator ini berjalan dengan cukup baik. Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu sedikit melebihi target yang ditetapkan. Dengan segala daya dan upaya yang dilakukan oleh seluruh jajarannya, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati atau melebihi angka target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan berusaha untuk selalu meningkatkan pencapaian tersebut di tahun - tahun yang akan datang.

Dengan trend penyelesaian perkara yang semakin baik, Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga terus menaikkan target yang ditetapkan dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuat semua pemangku kepentingan terpacu untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Jika dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung, maka nilai capaian telah melebihi target mengingat Mahkamah Agung dalam Rencana Strategisnya menetapkan indikator ini bernilai 100%. Usaha tersebut tentu harus didukung dengan Program dan Kegiatan berbasis anggaran yang sesuai dengan ketentuan ideal yang berlaku. Mengingat target yang kami tetapkan telah mendekati target yang ditetapkan Mahkamah Agung maka setidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah berada di jalur yang benar.

Meskipun begitu jika ditinjau dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana, maka kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tetap selalu berusaha untuk mengoptimalkan segala yang ada dalam upaya peningkatan kinerja di tengah minimnya sumber daya yang kurang memadai bila ditinjau dari jumlah personel Hakim dan Pegawai yang ada dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Dengan rasio penanganan perkara dibandingkan jumlah majelis hakim yang berada di angka 413,5 (empat ratus tiga belas koma lima, artinya satu majelis memproses tidak kurang dari 413 berkas perkara per tahun), maka dapat dipastikan bahwa volume pekerjaan yang diterima tetap berada pada level yang sangat tinggi.

Kegiatan tersebut didukung dengan DIPA yang diterima Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Program Dukungan Manajemen untuk memastikan segala kebutuhan yang menunjang kinerja penyelesaian perkara dapat tersedia dengan baik. Penyelesaian perkara khususnya perkara pidana sangat membutuhkan anggaran dari DIPA dikarenakan keperluan penyelesaian perkara tidak dibiayai oleh pihak yang berperkara. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja I.b: Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.

Dalam lingkup batasan keadilan restoratif, Pengadilan Negeri Rokan Hilir belum menetapkan target untuk indikator ini.

Indikator Kinerja I.c: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus.

Pada 2024 terdapat perkara perdata gugatan yang diputus sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) perkara, perkara perdata gugatan sederhana sebanyak 16 (Enam Belas) perkara, perkara pidana biasa sebanyak 628 (Enam Ratus Dua puluh Delapan) perkara sehingga total perkara yang diputus selama 2024 sebanyak 715 (Tujuh Ratus Lima Belas) perkara. Dari jumlah perkara tersebut perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 11 (Sebelas) perkara, sebanyak 147(Seratus Empat Puluh Tujuh) perkara pidana biasa, dan sebanyak 1 (satu) perkara anak, sehingga total terdapat sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) perkara yang mengajukan hukum banding selama tahun 2024.

Berdasarkan data – data tersebut maka diperoleh realisasi atas indikator kinerja ini pada 2024 adalah sebesar 77,76 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara putus} - \text{jumlah upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$$

$$= \frac{715 - 159}{715} \times 100\%$$

$$= 77{,}76\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 77%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{77{,}76\%}{77\%} \times 100\%$$

$$= 100{,}98\%$$

Dengan Capaian sebesar 100,98%, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja pada indikator ini berjalan dengan sangat baik dan sedikit di atas target, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, capaian yang diperoleh pada tahun ini mengalami peningkatan sebanyak sebesar 2,52%. Tetapi secara jumlah permohonan banding, jika dibandingkan dengan tahun lalu terdapat peningkatan jumlah upaya hukum banding dari total tahun 2023 sebanyak 114 (seratus empat belas) perkara menjadi 159 (seratus lima puluh sembilan) pada tahun 2024. Hal ini mengakibatkan meningkatnya volume layanan penyelesaian perkara banding dari tahun yang sebelumnya. Dengan personel yang terbatas Pengadilan Negeri Rokan Hilir selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan dan tentunya dilakukan penyesuaian terhadap target yang ingin dicapai.

Dalam hal penjatuhan putusan pengadilan, pada dasarnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah berusaha untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya kepada pihak-pihak yang bersengketa. Namun harus tetap diakui bahwa faktor kepuasan untuk menerima putusan pengadilan kembali kepada pihak-pihak yang berperkara. Hampir sebagian besar penyebab penurunan prestasi indikator kinerja tersebut adalah juga karena faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dan lagipula, merupakan Hak bagi para pihak jika tidak puas terhadap putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan upaya hukum banding.

Namun jika dibandingkan dengan target rencana strategis kinerja Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai standar nasional, maka capaian yang diperoleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah jauh melampaui target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu merealisasikan target kinerja melebihi standar nasional.

Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari peran Program Dukungan Manajemen yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memastikan segala proses kerja yang dilaksanakan didukung secara maksimal. Penyelesaian perkara khususnya perkara pidana sangat membutuhkan anggaran dari

DIPA dikarenakan keperluan penyelesaian perkara tidak dibiayai oleh pihak yang berperkara. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Pemberlakuan Standard Operational Procedure (SOP) yang tepat juga mengambil peran penting untuk peningkatan kinerja.

Gambar 6. Salah satu suasana persidangan online di Ruang Sidang Chakra Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Indikator Kinerja I.d:	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara.

Pada 2024 terdapat perkara perdata permohonan putus sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) berkas, 16 (Enam Belas) perkara perdata turun banding dan 135 (Seratus Tiga Puluh Lima) perkara pidana turun banding. Jika ditotal maka ada 188 (Seratus Delapan Puluh Delapan) perkara yang bisa diajukan kasasi. Dari jumlah perkara tersebut perkara perdata yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 11 (Sebelas) perkara dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan), sehingga total terdapat sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi selama tahun 2024.

Berdasarkan data – data tersebut maka diperoleh realisasi atas indikator kinerja ini pada 2024 adalah sebesar 52,66 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara putus} - \text{jumlah upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$$

$$= \frac{188 - 89}{188} \times 100\%$$

= 52,66%

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2024, target yang ditetapkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 50%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{52{,}66\%}{50\%} \times 100\%$$

= 105,32%

Dengan Capaian sebesar 105,32%, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja pada indikator ini berjalan dengan sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan semakin meningkat.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya maka terlihat bahwa terdapat penurunan pada realisasi tersebut. Meskipun begitu realisasi yang diperoleh tahun 2024 ini lebih memenuhi kriteria SMART karena tahun 2023 lalu capaiannya di angka 136,34% yang mana nilai tersebut dianggap tidak SMART dan *over-achievement*. Artinya, penetapan target yang dibuat pada 2024 telah diperbaiki dengan memperhatikan kriteria SMART. Dari sini dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir terus melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu untuk memastikan target-target yang ditetapkan berada dalam koridor yang baik. Target yang ditetapkan bersifat terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), dan relevan (*Relevant*).

Dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, maka indikator ini masih melampaui standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang hanya sebesar 50% (Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024).

Secara umum indikator ini bisa dikatakan berhasil walaupun terdapat trend yang menurun dari tahun ke tahun. Upaya hukum merupakan salah satu bentuk tindakan yang bisa diambil oleh para pihak untuk memperjuangkan hak mereka. Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan maka mereka akan mengambil kesempatan untuk menguji putusan tersebut ke peradilan yang lebih tinggi. Pengadilan Negeri Rokan Hilir sendiri telah berusaha untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya terhadap suatu perkara. Adapun para pihak tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. Jadi, selain faktor internal yang bisa dikendalikan tentunya, terdapat faktor eksternal di luar kendali Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya.

Dengan tingkat permohonan upaya hukum kasasi yang tinggi pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tentu menjadi tantangan yang cukup berat untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengendalian administrasi upaya hukum berjalan dengan baik. Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan segala sumber daya yang ada selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya secara maksimal. Harapannya adalah jumlah permohonan kasasi semakin menurun yang dengannya sekaligus menjadi indikasi bahwa masyarakat menerima putusan yang dijatuhkan.

Keberhasilan pelaksanaan indikator ini tentu didukung dengan anggaran DIPA yang memadai yang termaktub dalam Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk memastikan pengelolaan administrasi upaya hukum kasasi dapat berjalan dengan baik. Penyelesaian perkara khususnya perkara pidana sangat membutuhkan anggaran dari DIPA dikarenakan keperluan penyelesaian perkara tidak dibiayai oleh pihak yang berperkara. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Pemberlakuan Standard Operational Procedure (SOP) yang tepat juga mengambil peran penting untuk peningkatan kinerja.

Indikator Kinerja I.e: Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah perkara diversi.

Pada 2024 Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima sebanyak 9 (sembilan) berkas untuk perkara pidana anak. Dari jumlah tersebut sebanyak 2 (Dua) perkara dimohonkan penyelesaiannya melalui proses diversi, dan dari proses diversi tersebut tidak ada yang berhasil diselesaikan sehingga tidak ada capaian yang diperoleh selama 2024.

Tabel 3.5. Perkara Diversi Anak

Perkara Anak	Masuk	Dimohonkan Diversi	Diversi berhasil
2018	20	3	0
2019	33	7	0
2020	19	10	0
2021	18	9	2
2022	17	4	1
2023	23	2	1
2024	9	2	0

Dibandingkan dengan capaian 2023 lalu yang sebesar 72,48% sebenarnya terdapat kemunduran terkait dengan penyelesaian perkara anak dengan diversi

dimana tahun 2024 ini tidak ada satupun perkara anak yang mampu diselesaikan secara diversi.

Namun, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentunya mengupayakan secara maksimal agar proses Diversi yang dimohonkan berhasil sehingga tidak perlu melalui proses persidangan. Namun tentunya hal tersebut selain dari faktor internal, ada faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan proses Diversi. Ada banyak pihak yang terlibat dalam proses diversi, dan Pengadilan berusaha sebaik mungkin untuk memfasilitasinya.

Jika dibandingkan dengan standar nasional (Rencana Strategis) Mahkamah Agung, maka capaian yang diperoleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2024 ini belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ada banyak faktor yang menjadikan indikator ini berhasil ataupun tidak berhasil, dan pada kenyataannya faktor eksternal berperan cukup signifikan dalam keberhasilannya. Sementara Pengadilan Negeri Rokan Hilir hanya mampu mengendalikan dari sisi internal.

Pelaksanaan indikator ini tentu didukung dengan anggaran DIPA yang memadai yang termaktub dalam Program Dukungan Manajemen untuk memastikan pengelolaan administrasi upaya hukum kasasi dapat berjalan dengan baik. Seyogyanya Program anggaran yang dimaksud tetap dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Pemberlakuan Standard Operational Procedure (SOP) yang tepat juga mengambil peran penting untuk peningkatan kinerja.

Indikator Kinerja I.f: Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini merupakan perbandingan jumlah responden yang puas terhadap pelayanan peradilan dengan jumlah responden.

Pada periode Juli 2024 sampai dengan September 2024, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah diadakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Pelaksanaan survey saat ini telah menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi yang telah disediakan aplikasinya oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun teknis survey ini adalah dengan dengan mengarahkan pengguna layanan pengadilan untuk mengisi survey pada komputer yang telah disediakan di Ruang PTSP atau bisa juga dengan mengakses link survey yang sudah diberikan oleh petugas PTSP. Adapun responden yang diberikan kuesioner adalah dari masyarakat pencari keadilan, pengacara, jaksa, insan pers, dan sebagainya. Ruang lingkup Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal ini meliputi:

1. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. **Waktu Pelayanan**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/ Tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. **Kompetensi Pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. **Perilaku Pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan**, yaitu merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
9. **Sarana dan Prasarana**, yaitu tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut;

Dalam periode tersebut telah didapat 100 (Seratus) orang responden yang bersedia mengisi survey secara elektronik. Selanjutnya data kuesioner tersebut dievaluasi atau dioleh menjadi hasil survei.

Selanjutnya dari kuesioner tersebut, didapatkan hasil survey yang telah direkapitulasi sebagai berikut.

Tabel 3.6. Rekapitulasi Hasil Survey

No	Ruang Lingkup Survey	Hasil Survey (%)											
		2020			2021			2022				2023	2024
		Kurang Puas	Puas	Sangat puas	Kurang Puas	Puas	Sangat Puas	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Nilai Per Unsur (Jumlah Responden 60 orang)	Nilai Per Unsur (Jumlah Responden 100 orang)
1	Persyaratan	1	48	51	1	57	45	0	0	2	98	239	380
2	Prosedur	1	57	42	0	52	48	0	0	2	98	239	380
3	Waktu Pelayanan	1	43	55	1	52	47	0	0	2	98	239	376
4	Biaya/ Tarif	0	41	59	1	49	50	0	0	2	98	239	381

5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2	54	44	0	49	51	0	0	2	98	239	378
6	Kompetensi Pelaksana	2	50	48	1	45	54	0	0	2	98	239	378
7	Perilaku Pelaksana	1	57	42	0	51	49	0	0	2	98	239	380
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	0	35	65	0	51	49	0	0	2	98	239	372
9	Sarana dan Prasarana	2	58	40	1	49	50	0	0	0	100	239	384
	Rata - rata	**1,11**	**49,22**	**49,5**	**1**	**53**	**46**	**0**	**0**	**2**	**98,25**	**99,58%**	**94,69%**

Ket: - Sejak 2023 survey menggunakan aplikasi sisuper dari Badilum

- Rata-rata adalah nilai tertimbang

Dari hasil survey tersebut didapatkan jumlah responden yang puas terhadap pelayanan peradilan sebanyak 94,69%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 94%, maka capaian yang diperoleh atas indikator ini adalah sebesar 100,73%.

Angka capaian yang diperoleh merupakan angka yang sangat menggembirakan karena dengan segala keterbatasan yang ada, Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Harus diakui bahwa ada beberapa ruang lingkup survey yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan masih perlu peningkatan. Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkomitmen untuk menjadikan hasil survey tersebut sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di masa mendatang.

Mahkamah Agung sendiri dalam Rencana Strategisnya 2020-2024 menetapkan index responden yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 80% sehingga bisa disimpulkan bahwa realisasi yang diperoleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melampaui standar nasional yang ditetapkan.

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia yang kompeten dan optimalisasi Sumber Daya Sarana yang tersedia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembekalan berupa pelatihan, diklat, dan instruksi kerja yang jelas memungkinkan untuk terjadinya peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Anggaran DIPA yang tersedia juga digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan. Keberhasilan pelaksanaan indikator ini tentu didukung dengan anggaran DIPA yang memadai yang termaktub dalam Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan

Pelayanan Hukum untuk memastikan pengelolaan layanan berjalan baik. Masyarakat sebagai pengguna layanan akan terasa nyaman di ruang pelayanan dan mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat.

Gambar 5. Ruang Tamu terbuka dan Meja Inzage pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir

3.2.2. SASARAN II: PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran "Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara" digunakan untuk melihat tingkat efektifitas dalam penyelesaian perkara. Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari indikator sebanyak 2 (dua) indikator yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi, Target, dan capaian indikator kinerjanya pada tahun 2024 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Pengukuran Kinerja Sasaran II

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI (%)						TARGET (2024)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
a.	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	98%	n/a	97,56	97,66	98,11	99,73	98,78	98%	100,79
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4,5%	6,67	0	5,8	0	5,7	4,88	4,5%	108,4

Analisis dari capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja II.a: Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

Pada 2024 ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memutus sebanyak 116 (Seratus Enam Belas) perkara Perdata. Dari total 116 perkara tersebut terdapat 10 (sepuluh) perkara yang putusannya terlambat disampaikan kepada para pihak sedangkan selebihnya sebanyak 106 (Seratus enam) perkara disampaikan dengan tepat waktu.

Masih pada tahun yang sama Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memutus sebanyak 658 (Enam ratus lima puluh delapan) perkara pidana. Semua pemberitahuan putusannya disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

Dengan demikian total perkara yang berhasil diputus Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) dengan 764 (Tujuh ratus enam puluh empat) di antaranya telah disampaikan dengan tepat waktu dan 10(sepuluh) di antaranya tidak tepat waktu.

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$= \frac{774 - 10}{774} \times 100\%$$

$$= 98{,}78\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2024, target yang diharapkan adalah sebesar 98%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{98{,}78\%}{98\%} \times 100\%$$

$$= 101{,}79\%$$

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pada 2024 indikator kinerja tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun masih ada perkara yang terlambat pemberitahuannya. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan jurusita yang melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak. Belum lagi ada beberapa pihak dalam perkara perdata yang terlambat pemberitahuannya tersebut karena berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir sehingga memerlukan waktu untuk penyampaiannya.

Saat ini Mahkamah Agung telah secara bertahap menggunakan metode surat tercatat melalui Pos dalam penyampaian pemberitahuan maupun panggilan sidang oleh jurusita sehingga jurusita tidak perlu melaksanakan perjalanan panggilan maupun pemberitahuan karena telah digantikan oleh petugas dari PT. Pos Indonesia. Pelaksanaan surat tercatat memiliki payung hukum yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Keberhasilan pelaksanaan indikator ini tentu didukung dengan anggaran DIPA yang memadai yang termaktub dalam Program Dukungan Manajemen untuk memastikan pengelolaan administrasi persidangan dapat berjalan dengan baik. Seyogyanya Program anggaran yang dimaksud tetap dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya. Pemberlakuan Standar Operational Prosedur (SOP) yang tepat juga mendukung kelancaran proses pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Indikator Kinerja II.b: Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Pada 2024 ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) perkara yang dimohonkan untuk mediasi. Dari jumlah tersebut, 2 (dua) perkara berhasil dilaksanakan mediasi. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{41} \times 100\%$$

$$= 4{,}88\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2024, target yang diharapkan adalah mediasi berhasil sebesar 4,5%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{4{,}88\%}{4{,}5\%} \times 100\%$$

$$= 108{,}4\%$$

Dari capaian tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun ini berhasil menyelesaikan 2 (dua) perkara perdata melalui proses mediasi. Hasil ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berhasil menyelesaikan proses mediasi satupun. Proses mediasi merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat mendamaikan pihak yang bersengketa dengan harapan perkara tersebut tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan yang menyita waktu dan melelahkan.

Proses mediasi sendiri melibatkan dua belah pihak atau lebih yang saling bersengketa. Keberhasilan proses mediasi sendiri sangat ditentukan oleh keinginan kedua belah pihak untuk berdamai. Sementara mediator dalam hal ini para hakim dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah dibekali kemampuan untuk menjadi mediator yang baik dengan terlebih dahulu sebelum ditunjuk sebagai mediator telah mengikuti berbagai macam pelatihan hakim mediator. Hakim Mediator tentu memiliki cara dan pendekatan untuk dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentu selalu berharap proses mediasi berhasil dilaksanakan. Namum, hampir kebanyakan faktor keberhasilan mediasi disebabkan oleh faktor eksternal (para pihak) dan bukan dari faktor internal Pengadilan.

Gambar 8. Parkir dan jalur prioritas untuk kaum disabilitas.

3.2.3. SASARAN III: MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran "Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan" digunakan untuk mendapatkan gambaran keterjangkauan layanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kesuksesan sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi, Target, dan capaian indikator kinerjanya pada tahun 2024 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Sasaran III

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI						TARGET (2024)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
c.	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis dari masing – masing capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja III.a: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Tidak ada pelaksanaan perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Indikator Kinerja III.b:	Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Tidak ada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Indikator Kinerja III.c:	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

Indikator ini merupakan didapat dari perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 4 disebutkan bahwa ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari: 1) Layanan Pembebasan Biaya Perkara, 2) Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan 3) Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Pada 2023 Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak memiliki alokasi anggaran berupa Layanan Pembebasan Biaya Perkara untuk masyarakat tidak mampu, dan sampai akhir tahun anggaran, tidak ada masyarakat yang mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara. Masih pada tahun tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak ada menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memiliki Posbakum yang menunjuk 1 (satu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersertifikat Kemenkumham. Selama periode 2024 berakhir ada 127 (Seratus dua puluh tujuh) pihak baik pihak berperkara, Terdakwa, masyarakat umum, dan saksi menggunakan jasa posbakum untuk keperluan konsultasi dan advis hukum.

Dari data tersebut maka dapat dihitung capaian atas indikator tersebut. Adapun target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Sedangkan realisasinya telah sesuai target yang ditetapkan. Maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja atas indikator ini hasilnya sesuai dengan yang ditargetkan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

$$= \frac{127}{127} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian atas indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Ke depannya Pengadilan Negeri Rokan Hilir terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan peraturan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Penanganan indikator ini secara khusus diakomodir oleh anggaran DIPA dengan nama Program Layanan Bantuan Hukum. Mengingat hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang maka semaksimal mungkin Pengadilan Negeri Rokan Hilir melaksanakannya dengan maksimal. Beberapa langkah dan kebijakan yang diterapkan untuk melaksanakan indikator ini adalah dengan seleksi yang cukup ketat terhadap penyedia jasa bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya pun selalu dilakukan monitoring yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pelayanan bantuan hukum dapat berjalan dengan maksimal.

3.2.4. SASARAN IV: MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran "Meningkatknya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan" meliputi 1 (satu) indikator kinerja.

Realisasi, Target, dan capaian indikator kinerjanya pada tahun 2024 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja Sasaran IV

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI						TARGET (2024)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	96%	100%	50%	80%	100%	100%	100%	96%	104,16

Analisis dari capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja IV: Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah putusan yang ditindaklanjuti dengan jumlah perkara yang sudah BHT yang dimohonkan eksekusi.

Tabel 3.10. Permohonan Eksekusi

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Diajukan	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti	Sisa Tahun Ini
2016	6	1	1	6
2017	6	6	4	8
2018	8	2	2	8
2019	8	5	2	11
2020	11	4	2	13
2021	13	5	4	14
2022	14	1	3	12
2023	12	2	14	0
2024	0	2	2	0

Pada 2024, ada 2 perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi. Dari jumlah tersebut, semuanya telah ditindaklanjuti. Jadi, dari data tersebut diperoleh realisasi sebesar 100%. Target dari Indikator ini sesuai pada perjanjian kinerja 2024 ditetapkan sebesar 96%, sehingga dapat diperoleh hasil capaian atas indiktor ini sebesar 104,16%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 96%, maka realisasi tahun ini telah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah permohonan eksekusi yang ditindakanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian atas indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{96\%} \times 100\%$$

$$= 104{,}16\%$$

Dari hasil realisasi dan capaian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir cukup berhasil dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi pada 2024. Beberapa perkara yang menjadi tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya telah diselesaikan dengan baik. Harapan ke depannya adalah setiap perkara yang diajukan oleh pihak dapat diselesaikan dengan segera agar tidak menjadi tunggakan.

Saat ini Mahkamah Agung RI juga sudah menerapkan mekanisme monitoring pelaksanaan eksekusi yang menggunakan aplikasi sehingga perkembangan penyelesaian eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimonitor secara realtime. Setiap perkembangan proses eksekusi akan selalu terpantau sehingga jika ditemukan kendala dalam penyelesaiannya maka akan dapat segera diidentifikasi dengan baik untuk dapat ditemukan solusinya. Monitoring ini diharapkan proses eksekusi tidak berahkir berlarut-larut tanpa kejelasan proses penyelesaiannya. Aplikasi tersebut diberi nama dengan PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi).

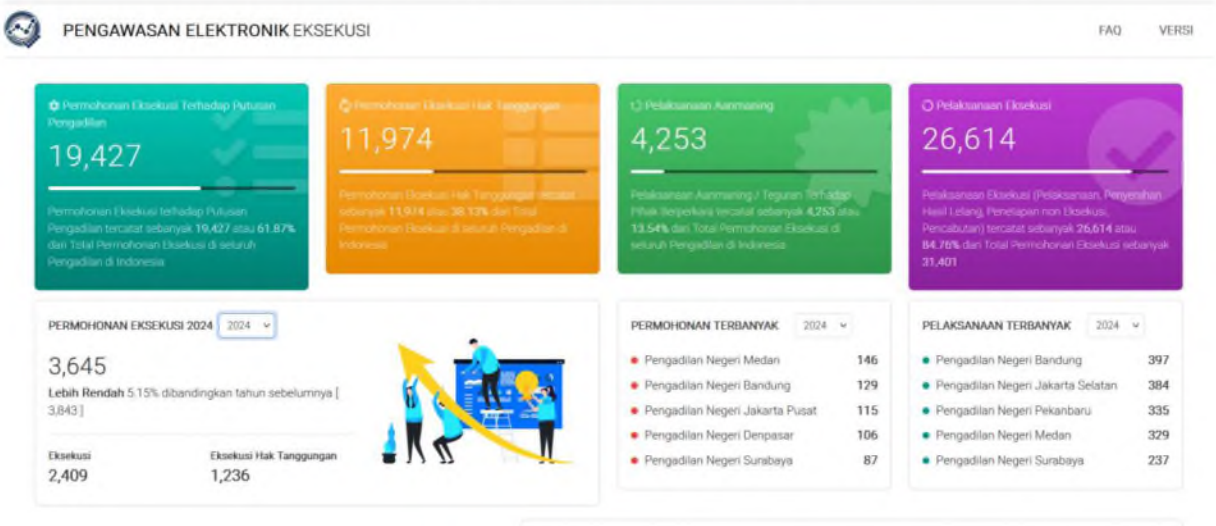

Gambar 7. Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Eksekusi

Selain itu, biaya pelaksanaan eksekusi juga telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang panjar biaya eksekusi yang diperbaharui setiap

tahun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Keputusan tersebut juga dimuat ke dalam website pengadilan agar seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi.

Tentunya kesuksesan pelaksanaan eksekusi juga tidak terlepas dari dukungan dari anggaran DIPA dalam keperluan untuk menyiapkan segala sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian eksekusi. Kebutuhan perangkat dalam rangka mempersiapkan administrasi surat menyurat, penetapan, berita acara, dan lain lain dalam pelaksanaan eksekusi didukung dari Program/ Kegiatan Layanan Sarana Internal yang berhubungan dengan Pengadaan Alat Pengolah Data untuk mendukung kegiatan eksekusi tersebut.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengelola 2 (dua) DIPA yang terdiri dari 2 (dua) unit Eselon I yaitu 1) Badan Urusan Administrasi (BUA), dan 1) Badan Peradilan Umum (Badilum).

1. Badan Urusan Administrasi (Non Teknis)

Dengan pagu awal sebesar Rp. 4.934.065.000,- (Empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dalam berjalannya waktu sampai akhir tahun direvisi menjadi Rp. 4.832.301.000,- (Empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja modal. Jumlah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 4.820.950.691,- (Empat milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)/ 99,77% dan sisa anggaran sebesar Rp. 11.350.309,- (Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah)/ 0,23%.

Dari pelaksanaan anggaran keseluruhan tersebut di atas, realisasi belanja pegawai adalah Rp. 3.350.992.154,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratur lima puluh empat rupiah). Kemudian belanja barang/ operasional sebesar Rp. 1.469.958.537,- (Satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). Untuk tahun 2024 ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak memperoleh Belanja Modal sarana dan prasarana.

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 3.361.528.000	Rp. 3.350.992.154	99,69%	Rp.10.535.846	0,31%
2	Belanja Barang	Rp. 1.470.773.000	Rp. 1.469.958.537	99,94%	Rp. 814.463	0,06%
3	Belanja Modal	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
	Jumlah	**Rp. 4.832.301.000**	**Rp. 4.820.950.691**	**99,77%**	**Rp. 11.350.309**	**0,23%**

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 s.d. 2024

No.	Tahun Aggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2020	Rp. 4.683.825.000	Rp. 4.668.730.122	99,68%	Rp. 15.094.878	0,32%
2	2021	Rp. 4.594.480.000	Rp. 4.578.708.782	99,66%	Rp. 15.771.218	0,34%
3	2022	Rp. 4.385.421.000	Rp. 4.372.371.069	99,70%	Rp. 13.049.931	0,30%
4	2023	Rp. 4.819.568.000	Rp. 4.814.530.403	99,90%	Rp. 5.037.597	0,10%
5	2024	Rp. 4.832.301.000	Rp. 4.820.950.691	99,77%	Rp. 11.350.309	0,23%

Berdasarkan data pada tabel 3.12 di atas terlihat bahwa realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat secara konsisten berada pada level yang sangat tinggi (mendekati 100%). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diraih telah didukung dengan maksimal oleh pelaksanaan anggaran yang realisasinya juga sangat baik.

Ada tahun-tahun dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak mendapatkan anggaran belanja modal untuk memenuhi sarana prasana yang dibutuhkan termasuk pada 2024 ini. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk selalu menjaga kinerja di level yang tinggi.

2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Teknis)

Pada tahun 2024 ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima DIPA 03 sebesar Rp. 232.500.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya adalah belanja barang. Jumlah pelaksanaan anggarannya sebesar Rp. 222.484.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) / 95,69% dan sisa anggaran sebesar Rp. 10.016.000,- (Sepuluh juta enam belas ribu rupiah) / 4,31%.

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	Belanja Barang	Rp. 232.500.000	Rp. 222.484.000	95,69%	Rp.10.016.000	4,31%
	Jumlah	**Rp. 232.500.000**	**Rp. 222.484.000**	**95,69%**	**Rp. 10.016.000**	**4,31%**

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020 s.d. 2024

No.	Tahun Aggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2020	Rp. 195.900.000	Rp. 194.233.500	99,15%	Rp. 1.666.500	0,85%
2	2021	Rp. 194.439.000	Rp. 193.115.475	99,31%	Rp. 1.323.525	0,69%
3	2022	Rp. 195.939.000	Rp. 195.351.952	99,70%	Rp. 587.048	0,30%
4	2023	Rp. 198.300.000	Rp. 198.294.000	99,99%	Rp. 6.000	0,01%
5	2024	Rp. 232.500.000	Rp. 222.484.000	95,69%	* Rp. 10.016.000	4,31%

Keterangan Tanda asterik (*): terdapat efisiensi/penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga alokasi dana tersebut tidak bisa dilaksanakan (diblokir)

Berdasarkan data pada tabel 3.14 di atas terlihat bahwa realisasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat secara konsisten berada pada level yang sangat tinggi (mendekati 100%). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diraih telah didukung dengan maksimal oleh pelaksanaan anggaran yang realisasinya juga sangat baik. Namun terdapat anomali pada tahun ini dimana realisasi anggaran yang tercapai hanya 95,69%. Sangat rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 99% ke atas. Hal ini terjadi karena pada Triwulan IV 2024 terjadi efisiensi/penghematan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga terdapat anggaran yang tidak bisa digunakan (diblokir) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Apabila alokasi dana blokir yang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan sisa anggaran, maka sebenarnya realiasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan mencapai 99,99%. Melihat hal tersebut sebenarnya realisasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Rokan Hilir sangat tinggi dimana hampir semua anggaran yang diterima digunakan dalam upaya mendukung capaian kinerja.

Secara keseluruhan DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 memiliki Pagu sebesar Rp. 5.064.801.000,- (Lima Milyar Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Satu Ribu rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional. Jumlah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp.

5.043.434.691,- (Lima Milyar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) / 99,58% dan sisa anggaran sebesar Rp. 21.366.309,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) / (0,42%).

Berdasarkan data di atas, maka dapat direkapitulasikan data sebagai berikut :

Jenis Belanja T.A 2024	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
- Belanja Pegawai	3.361.528.000	3.350.992.154	99,69%
- Realisasi Belanja Barang	1.703.273.000	1.692.442.537	99,36%
- Realisasi Belanja Modal	0	0	0

Sisa Anggaran Pelaksanaan T.A 2024	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
- Belanja Pegawai	10.535.846	0,31%
- Belanja Barang	21.366.309	0,64%
- Belanja Modal	0	0

3.3.1. DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Indikator kinerja persentase jumlah realisasi anggaran belanja adalah perbandingan jumlah realisasi anggaran belanja dengan pagu yang ada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Secara Keseluruhan DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (DIPA 01 dan DIPA 03) memiliki pagu sebesar Rp. 5.064.801.000,- (Lima Milyar Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Satu Ribu rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional. Jumlah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 5.043.434.691,- (Lima Milyar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) / 99,58% dan sisa anggaran sebesar Rp. 21.366.309,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) / (0,42%).

Secara umum pelaksanaan realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2024 berjalan dengan baik dimana realisasinya hampir mencapai 100%. Realisasi ini sejalan dengan target Mahkamah Agung untuk selalu meningkatkan realisasi anggaran tahun berjalan. Hal tersebut dapat tercapai melalui proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terencana dan berkala. Setiap periode tertentu dilaksanakan pengecekan untuk memastikan proses pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam hal dukungan anggaran terhadap usaha pencapaian kinerja masing-masing indikator pada sasaran strategis, dengan program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen

1.1. Kegiatan

Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Program dan Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator sasaran strategis 1, sebagai berikut.

a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.
b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.
c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.
f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Program dan Kegiatan ini juga digunakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis 2, sebagai berikut.

a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu.
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Program dan Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 4.820.950.691,- (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut.

Tabel 3.15. Rekapitulasi Belanja DIPA 01 Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Gaji dan Tunjangan	3.361.528.000	3.350.992.154	99,69
2	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	510.019.000	509.997.350	99,99
3	Langganan Daya dan Jasa	169.885.000	169.852.605	99,98
4	Pemeliharaan Kantor	648.753.000	648.660.761	99,99
5	Pembayaran Terkait Ops. Kantor	65.496.000	65.483.000	99,98
6	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	2.461.000	2.461.000	100

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
7	Rapat Koordinasi Internal	930.000	914.000	98,28
8	Koordinasi Tk. Pusat/ Banding/ Pertama	65.090.000	65.087.710	99,99
9	Koordinasi KPPN/ Kanwil	8.138.000	8.126.111	99,85
	Jumlah	**4.832.301.000**	**4.820.950.691**	**99,77**

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

2.1. Kegiatan

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan Kegiatan ini untuk mendukung sasaran strategis 3, sebagai berikut.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan.
c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Program dan Kegiatan ini juga digunakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis 4, sebagai berikut.

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Program dan Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA 03 sebesar Rp. 232.500.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut.

Tabel 3.16. Rekapitulasi Belanja DIPA 03 Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Dukungan Penyelesaian Perkara (Wasmat)	1.500.000	1.500.000	100
2	Perkara Hukum Perseorangan	187.000.000	*176.984.000	94,64
3	Layanan Pos Bantuan Hukum	44.000.000	44.000.000	100
	Jumlah	**232.500.000**	**222.484.000**	**95,69**

Keterangan tanda asterik (*) : Terdapat blokir pagu anggaran terkait efisiensi belanja pemerintah pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000

Tabel berikut ini menunjukkan matriks rincian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 sesuai program dan kegiatan dan rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2024.

Tabel 3.17. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam mendukung capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
								Rp.	%
1	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	4.832.301.000	Gaji dan Tunjangan	3.361.528.000	3.350.992.154	99,69
		b Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif				Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	510.019.000	509.997.350	99,99
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				Langganan Daya dan Jasa	169.885.000	169.852.605	99,98
		d Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				Pemeliharaan Kantor	648.753.000	648.660.761	99,99
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi				Pembayaran Terkait Ops. Kantor	65.496.000	65.483.000	99,98
		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan				Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	2.461.000	2.461.000	100
						Rapat Koordinasi Internal	930.000	914.000	98,28
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu				Koordinasi Tk. Pusat/ Banding/ Pertama	65.090.000	65.087.710	99,99
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi				Koordinasi KPPN/ Kanwil	8.138.000	8.126.111	99,85
3	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan: Peningkatan Manajemen	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan	232.500.000	Dukungan Penyelesaian Perkara (Wasmat)	1.500.000	1.500.000	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan				Perkara Hukum Perseorangan	187.000.000	176.984.000	94,64

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
								Rp.	%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Peradilan Umum	Umum		Layanan Pos Bantuan Hukum	44.000.000	44.000.000	100
4	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)							

3.3.2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Efisiensi anggaran merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana alokasi dana yang diberikan dapat menghasilkan capaian kinerja yang optimal. Pada analisis ini, dua variabel utama yang digunakan adalah Realisasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja. Realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang dapat dijadikan dasar untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran. Capaian kinerja diukur berdasarkan ketercapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan diikuti dengan target kuantitatif masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis.

Pada periode yang dianalisis dalam hal ini tahun anggaran 2024, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah merealisasikan anggaran yang diberikan sebesar 99,58%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh dana yang dialokasikan telah digunakan secara optimal, dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola anggaran secara efektif dan tepat waktu.

Di sisi kinerja, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil mencapai 102,64% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan performa yang melebihi ekspektasi, diukur berdasarkan capaian dari masing-masing indikator kinerja utama.

Untuk menilai efisiensi, dilakukan perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja. Jika realisasi anggaran tinggi namun capaian kinerja rendah, hal ini dapat mengindikasikan inefisiensi dalam penggunaan dana. Sebaliknya, jika realisasi anggaran rendah namun capaian kinerja tinggi, hal ini menunjukkan efisiensi yang baik.

Pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, seperti telah disajikan pada paragraf sebelumnya hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi anggaran sebesar 99,58% berbanding lurus dengan capaian kinerja sebesar 102,64%. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja. Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Penggunaan anggaran yang hampir maksimal (99,58%) berhasil memperoleh capaian kinerja yang bahkan melebihi target (102,64%). Ini mengindikasikan bahwa satuan kerja ini tidak hanya mampu mengelola anggaran dengan baik, tetapi juga mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang luar biasa

Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Tabel 3.18. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja organisasi

Uraian			Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis		**Indikator Kinerja**	**Uraian**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu	DIPA (01) BUA	4.832.301.000	4.820.950.691	99,77%	97%	97,16%	100,19%
		b Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif					N/A	N/A	N/A
		c Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding					77%	77,76%	100,98%
		d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi					50%	52,66%	105,32%
		e Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi					N/A	N/A	N/A
		f Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan					94%	94,69%	100,73%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu					98%	98,78%	100,79%
		b Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi					4,5%	4,88%	108,4%

Uraian		Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Uraian**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	DIPA (03) BADILUM	232.500.000	222.484.000	95,69%	N/A	N/A	N/A
	b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan					N/A	N/A	N/A
	c Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)					100%	100%	100%
4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)					96%	100%	104,16%
Rata-rata					**99,58%**			**102,64%**
E F I S I E N								

BAB IV – PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2024 telah dapat memenuhi target sesuai indikator kinerja yang ditetapkan. Jika dirunut ke atas, tingkat capaian nilai indikator kinerja merupakan cerminan dari keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang diinginkan. Hal ini tentunya juga bermakna bahwa dengan keberhasilan mencapai sasaran strategis yang diinginkan, dapat disimpulkan bahwa ***tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja (Rencana Strategis) organisasi telah tercapai dengan sangat baik***. Sebagai informasi bahwa tujuan strategis dalam perencanaan kinerja organisasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir ada 2(dua) yaitu: (1)Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara; dan (2)Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Kedua tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 tersebut telah tercapai dengan sangat baik. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

   Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2024 adalah :

   - Tujuan strategis yang ditetapkan yaitu (1)Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara; dan (2)Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada perencanaan kinerja (Rencana Strategis 2020 – 2024) secara umum telah terpenuhi dengan sangat baik. Hal ini terbukti dari tingginya nilai capaian indikator kinerja yang ditetapkan.

- Penyelesaian perkara pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023. Walaupun jumlah hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara masuk di Pengadilan Negeri Rokan Hilir bisa dikatakan tidak ideal. Kebutuhan akan hakim dan pegawai yang baru mutlak diperlukan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Walaupun demikian hasil yang dicapai tersebut masih melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2024 sehingga dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir memiliki performa yang bagus.
- Tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2024 pada umumnya sudah memenuhi target. Hal ini terlihat dari beberapa pekerjaan yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan.
- Realisasi Anggaran Belanja pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudah cukup tinggi dan memenuhi target. Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran di akhir tahun 2024, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tetap dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, telah ada pegawai yang mengikuti diklat teknis administrasi pada tahun 2024, dan yang mengikuti pelatihan teknis yudisial.
- Tingkat kepuasan masyarakat melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sudah mencapai titik yang memuaskan dengan pencapaian sebesar 3,83 / 95,82%.
- Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dapat dilihat dari sudah tersedianya Anjungan berupa komputer yang terhubung ke Sistem Informasi Pengadilan yang berisi Informasi Perkara yang menyajikan perkara yang masuk tahun 2024 dan yang sudah putus. Selain Anjungan perkara, masyarakat juga dapat mengakses informasi perkara yang telah disediakan pada website pengadilan dan aplikasi pada gadget sehingga mempermudah masyarakat tanpa perlu hadir ke kantor Pengadilan. Beberapa hal tersebut dinilai sudah memenuhi target.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Rokan Hilir di antaranya:

- Masih banyak tunggakan perkara di akhir tahun yang harus diselesaikan. Banyaknya volume perkara yang harus diselesaikan, jumlah personel Hakim dan Panitera Pengganti yang terbatas menyebabkan lambatnya proses penyelesaian perkara. Ditambah lagi dengan jarak antara Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Rumah Tahanan Negara dan Kantor Kejaksaan juga menyebabkan sidang

terkadang baru bisa dimulai setelah jam 12 siang. Hal tersebut tentu menjadi kendala penyelesaian perkara.

- Target persentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari setelah perkara diputus tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya beban kerja Hakim dan Panitera Pengganti karena volume perkara yang diterima tidak ideal dengan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara.
- Masih ada masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan peradilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Hal ini disebabkan karena ada Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang belum memahami SOP Pelayanan dengan baik. Selain itu juga disebabkan karena banyak pekerjaan dirangkap oleh 1 (satu) orang sehingga menyebabkan pekerjaan tidak dapat selesai dengan maksimal. Beban perkara berbanding dengan jumlah hakim dan panitera juga masih sangat tinggi.
- Kecepatan akses internet di kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Saat ini kecepatan akses internet berada pada posisi 100 Mbps. Namun ada beberapa perangkat tambahan yang masih dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
- Kebutuhan akan perangkat pengolah data seperti komputer dan printer mutlak diperlukan. Banyak peralatan pengolah data yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang masa pakainya sudah lebih dari 5 tahun dan sudah selayaknya untuk diganti dengan yang baru dan lebih modern.

4.2. SARAN – SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Untuk penyelesaian perkara; meningkatkan koordinasi antar instansi, meningkatkan disiplin kerja dan penambahan tenaga teknis seperti hakim, panitera pengganti dan jurusita.
- Untuk pelayanan peradilan; meningkatkan pemahaman pegawai terhadap SOP pelayanan peradilan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Penambahan personel pegawai juga dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

- Untuk publikasi perkara melalui website Pengadilan Negeri Rokan Hilir; meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung adanya jaringan internet yang berkualitas.
- Kebutuhan perangkat jaringan yang baru untuk semakin meningkatkan kualitas layanan.
- Kebutuhan perangkat pengolah data yang baru dan lebih modern untuk mendukung kelancaran aktifitas kerja di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PENGHARGAAN

Penghargaan yang diterima Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2024

1. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Riau
   - Satuan Kerja terbaik sewilayah hukum PT Riau dalam evaluasi implementasi SIPP (EIS) Versi 2 Tahun 2023 Kategori PN Kelas Ib dengan Nilai 95,44

   - Satuan Kerja terbaik II sewilayah hukum PT Riau dengan Nilai Ikpa Dipa 03 Semester II TA 2023 99,41

2. Penghargaan dari KPPN Dumai
   - Satuan Kerja dengan nilai ikpa triwupan I TA 2024 tertinggi (100)

   - Satuan Kerja dengan nilai ikpa triwupan II TA 2024 tertinggi (100)

   - Satuan Kerja dengan nilai ikpa triwupan III TA 2024 tertinggi (100)

LAMPIRAN 2 : STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Ketua Pengadilan	:	Nurmala Sinurat, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan	:	Ahmad Rizal, S.H.,M.H.
Hakim-Hakim	:	Leny Farika Br. Manurung, S.H., M.H.Li Hendrik Nainggolan, S.H. Aldar Valeri, S.H. Nora, S.H.
Panitera	:	Baginda Sultan Firmansyah, S.H.
Sekretaris	:	Andika Ricaldo, S.E.
Panitera Muda Perdata	:	Ali Akbar, S.H.
Panitera Muda Pidana	:	Syaiful Alamsyah, S.H.
Panitera Muda Hukum	:	Esra Rahmawati A.S., S.H., M.H.
Kasubbag Umum dan Keuangan	:	Leni Marlina, S.H.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	:	Farhan Alfitri, S.H.
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	:	Bayu Nugroho Muhammad Nur, S. Kom.
Panitera Pengganti	:	Parlindungan Sihombing, S.H. Julpabman Harahap, S.H.
Jurusita	:	Dumoly Andriono
Pranata Komputer	:	Irfan Ali Azis, S.Kom.
Arsiparis	:	Diah Ultah Fitarsih, A. Md.
Analis Perkara Peradilan	:	Henny A. Simanjuntak, S.H.
Pengelola Perkara	:	Dewi Elvira, A.Md. Nia Pusvita Br. Sembiring, A.Md.
Calon Pegawai Negeri Sipil	:	Deny Susanto Silaban, S.H. Rahman Zulfadli Lubis, S.H. Sri Mutiara, S.H.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS IB

BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

KETUA
NURMALA SINURAT, S.H., M.H.

WAKIL KETUA
AHMAD RIZAL, S.H., M.H.

HAKIM
LENY FARIKA BR. MANURUNG, S.H., M.H.Li
HENDRIK NAINGGOLAN, S.H.
ALDAR VALERI, S.H.
NORA, S.H.

PANITERA
BAGINDA SULTAN FIRMANSYAH, S.H.

PANITERA MUDA PERDATA
ALI AKBAR, S.H., M.H
STAFF
HENNY ARIANTY SIMANJUNTAK, S,H
RAHMAN ZULFADLI LUBIS, S.H.

PANITERA MUDA PIDANA
SYAIFUL ALAMSYAH, S.H.
STAFF
DEWI ELVIRA, A.md
SRI MUTIARA, S.H.

PANITERA MUDA HUKUM
ESRA RAHMAWATI, A.S, S.H.
STAFF
DIAH ULTAH FITARSIH, A.md
DENY SUSANTO SILABAN, S.H.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PANITERA PENGGANTI
JULPABMAN HARAHAP, S.H
PARLINDUNGAN SIHOMBING, S.H
JURUSITA / JURUSITA PENGANTI
DULMOLY ANDRIONO, S.H.
FARHAN ALFITRI, S.H.

SEKRETARIS
ANDIKA RICALDO, S.E., S.H.

KASUBBAG PERENCANAAN IT & PELAPORAN
BAYU NUGROHO M. NUR, S.Kom
STAFF
IRFAN ALI AZIS, S.Kom.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI & TATALAKSANA
FARHAN ALFITRI, S.H.
STAFF

KASUBBAG UMUM & KEUANGAN
LENI MARLINA, S.H.
STAFF
NIA PUSVITA & SEMBIRING A.md

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
IRFAN ALI AZIS, S.KOM
FUNGSIONAL ARSIPARIS
DIAH ULTAH FITARSIH, A.md

LAMPIRAN 3 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah periode yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{}$ 100%	Panitera	Laporan Bulanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}}{}$ **Catatan :** • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratf Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajulan penyelesaian pendekatan RJ.		dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ 100%	Panitera	Laporan Bulanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan Permohonan pada perkara perdata.		dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}}$ 100% **Catatan :** • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	**Catatan :** • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKK Index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}}$ 100% **Catatan :** • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan. • Surat Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}$ 100% **Catatan :** • PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}$ 100% **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ 100% **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaiakan di luar gedung pengadilan (Zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}}$ 100% **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.		
4.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}}$ 100% **Catatan :** • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		

LAMPIRAN 4 : RENCANA KINERJA 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Jl. Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung
Rokan Hilir - Riau 28983
Website: pn-rokanhilir.go.id
e-mail : pn.rohil@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
NO. W4.U12/ 49 /OT.01.1/I/2023
Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Percepatan Penyelesaian Perkara 2. peningkatan manajemen peradilan umum	1. Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	- 498 Jam Layanan - 500 Perkara	Rp. 401.800.000
		b	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Nihil					
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%					Rp. 5.510.498.000
		d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	2. Program Dukungan Manajemen	3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Layanan Perkantoran	- 1 Layanan	
		e	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%					
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88%					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan manajemen peradilan umum	1. Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	- 498 Jam Layanan - 500 Perkara	Rp. 401.800.000
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional Satker Daerah	- 1 Layanan - 1 layanan	Rp. 5.510.498.000 Rp. 600.000.000
					3. Program	3. Pengadaan sarana dan prasarana di	3. Pengadaan perangkat	- 1 Layanan	

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
					peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Lingkungan Mahkamah Agung	pengolah data dan komunikasi		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Nihil					
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Nihil					
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan manajemen peradilan umum	1. Pos Bantuan Hukum	- 498 Jam Layanan	Rp. 49.800.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%	2. Program dukungan manajemen	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Layanan perkantoran	- 1 Layanan	Rp. 5.510.498.000

Rokan Hilir, 2 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.
NIP. 19781018 200212 1 002

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Jl. Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung
Rokan Hilir - Riau 28983
Website: pn-rokanhilir.go.id
e-mail : pn.rohil@gmail.com

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
NO. 2384/KPN.W4.U9/RA1.10/11/2023
Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%
		b	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%
		d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%
		e	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	96%

Rokan Hilir, 28 November 2023
Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.
NIP. 19781018 200212 1 002

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Jl. Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung
Rokan Hilir - Riau 28983
Website: pn-rokanhilir.go.id
e-mail : pn.rohil@gmail.com

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
NO. 2050/KPN.W4-U9/RA1.10/XII/2024
Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		b	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77%
		d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%
		e	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4,5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	96%

Rokan Hilir, 11 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

NURMALA SINURAT, S.H., M.H.

LAMPIRAN 5 : PERJANJIAN KINERJA 2024

PENGADILAN NEGERI
ROKAN HILIR KELAS IB

PKT

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

2024

www.pn-rokanhilir.go.id Pengadilan Negeri Rokan Hilir Pn Rohil pn.rohil
JL. Lintas Riau - Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung - Rokan Hilir, Riau

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Jl. Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung
Rokan Hilir - Riau 28983
Website: pn-rokanhilir.go.id
e-mail : pn.rohil@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor 11/KPN.W4.U9/RA1.10/I/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rokan Hilir, 2 Januari 2024

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Riau	**Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir**
Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.	**RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.**
NIP. 195906021985121001	NIP. 197810182002121002

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NO. 11/KPN.W4.U9/RA1.10/I/2024
Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%
		b	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%
		d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%
		e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	98%
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/A
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	96%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	**4.934.065.000,-**
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	**0,-**
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	**232.500.000,-**

Rokan Hilir, 2 Januari 2024

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Riau	**Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir**
Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.	**RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.**
NIP. 195906021985121001	NIP. 19781018 200212 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Jl. Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung
Rokan Hilir - Riau 28983
Website: pn-rokanhilir.go.id
e-mail : pn.rohil@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor 2052/KPN.W4-U9/RA1.10/XII/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURMALA SINURAT, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rokan Hilir, 11 Desember 2024

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Riau	**Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir**
Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.	**NURMALA SINURAT, S.H., M.H.**
NIP. 195906021985121001	NIP. 197608222001122002

LAMPIRAN
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NO. 2052/KPN.W4-U9/RA1.10/XII/2024
Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		b	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77%
		d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%
		e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	98%
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4,5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/A
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	96%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	**4.832.301.000,-**
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	**0,-**
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	**232.500.000,-**

Rokan Hilir, 11 Desember 2024

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Riau	**Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir**
Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.	**NURMALA SINURAT, S.H., M.H.**
NIP. 195906021985121001	NIP. 197608222001122002

LAMPIRAN 6 : MATRIKS RENSTRA 2020 - 2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

4. Menjaga Kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran				Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja				Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	81%	82%	83%	98%	97%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1 Layanan	4.934.065.000
		b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A			b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77%			c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	80%	81%	83%	77%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan	1 Layanan	232.500.000
		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%			d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	85%	86%	45%	50%					
		e	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%			e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	7%	8%	6%	N/A					
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%			f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	82%	84%	96%	94%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1 Layanan	4.934.065.000
		g	Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke	98%	2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	90%	92%	94%	98%	98%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan	Layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	611 Perkara	3.151.350.000

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran				Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja				Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
			Para Pihak tepat waktu			Penyelesaian Perkara								mahkamah agung				
		h	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	45%			b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	7%	8%	6%	4,5%					
2	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A			b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan	1 Layanan	232.500.000
		d	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	96%	4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	70%	73%	75%	95%	96%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	1 Layanan	3.151.350.000

LAMPIRAN 7 : CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN

REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR (2024)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target (*)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target (*)	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	98%	98,1%	100,01%	98%	98,1%	98,97%	98%	97,4%	99,43%	97%	97,16%	100,19%
		b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77%	83%	78,43%	94,49%	83%	71,79%	86,49%	83%	81,86%	98,62%	77%	77,76%	100,98%
		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	45%	65,7%	146,19%	45%	35,71%	79,36%	45%	57,37%	127,5%	50%	52,66%	105,32%
		e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A	6%	N/A	N/A	6%	0%	0%	6%	0%	0%	N/A	N/A	N/A
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%	96%	99%	103,25%	96%	96,5%	100,5%	96%	94,69%	98,63%	94%	94,69%	100,73%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target (*)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target (*)	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%	98%	100%	102,08%	98%	100%	102,04%	98%	99,14%	101,17%	98%	98,78%	100,79%
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4,5%	6%	N/A	N/A	6%	0%	0%	6%	9,09%	151,5%	4,5%	4,88%	108,4%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target (*)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target (*)	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	96%	96%	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	96%	100%	104,16%

Keterangan: (*) Terdapat perubahan/ reviu perjanjian kinerja pada triwulan IV sehingga mempengaruhi persentase realisasi dan capaian pada semua indikator.

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

NURMALA SINURAT, S.H., M.H.
NIP. 19781018 200212 1 002

LAMPIRAN 8 : PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA (2024)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	97,16	100,19
		b Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77	77,76	100,98
		d Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	52,66	105,32
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	N/A	N/A	N/A
		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94	94,69	100,73
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					**101,80%**
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	98	98,78	100,79
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4,5	4,88	108,4
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					**104,59%**
3	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					**100%**
4	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96	100	104,16
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4					**104,16%**
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1, 2, 3, dan 4					**102,64%**

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

NURMALA SINURAT, S.H., M.H.

LAMPIRAN 9 : SK TIM PENYUSUN SAKIP

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
NOMOR : 101/KPN.W4-U9/SK.KP4.1.3/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban peleksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa agar dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Peraturan Presiden Nomor . 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menterai Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR.

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Hilir Nomor : 42/KPN.W4-U9/SK.KP4.1.3/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Sakip) Pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Kedua : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Ketiga : Tugas TIM Penyusun SAKIP :

1. Melakukan Review terhadap IKU;
2. Melakukan Review terhadap Renstra;
3. Membuat Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan segala dokumen yang dibutuhkan terkait dengan kinerja;
4. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Keempat : Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Riau.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di Rokan Hilir
Pada tanggal 2 Desember 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR,

NURMALA SINURAT

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pegawai yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
NOMOR : 101/KPN.W4-U9/SK.KP4.1.3/XII/2024
TANGGAL 2 Desember 2024

TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS I B

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama
1	Pelindung	Ketua	Nurmala Sinurat, S.H.,M.H NIP. 197608222001122002
2.	Penasehat	Wakil Ketua	Ahmad Rizal, S.H.,M.H. NIP. 197809222002121003
2	Penanggung Jawab	Panitera	Samsyir Sihombing, S.H. NIP. 196902151991031004
		Sekretaris	Andika Ricaldo, S.E. NIP. 198501072009041002
3.	Anggota	Panitera Muda Hukum	Esra Rahmawati A.S , S H NIP. 198210042008052002
		Panitera Muda Pidana	Syaiful Alamsyah, S.H. NIP. 197902202006041004
		Panitera Muda Perdata	Ali Akbar, S H.,M.H. NIP. 198909262014031003
		Kasubbag Umum dan Keuangan	Leni Marlina, S.H. NIP. 198903232012122003
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Bayu Nugroho M. Nur, S.Kom NIP. 198412062011011008
		Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Farhan Alfitri, S.H NIP. 198606092011011008
4.	Sekretariat	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Bayu Nugroho M. Nur, S.Kom NIP. 198412062011011008

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR,

NURMALA SINURAT

LAMPIRAN 10 : PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Berdasarkan Lampiran
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Rokan Hilir, 7 Februari 2025

Pereviu I	Pereviu II
Ahmad Rizal, S.H., M.H.	Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Berdasarkan Lampiran
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

No	Pernyataan			Check List
1.	Format	1.	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2.	LKj telah menyajikan infomasi target kinerja	✓
		3.	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4.	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5.	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6.	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme penyusunan	1.	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi unit untuk itu	✓
		2.	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3.	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4.	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja	✓
		5.	Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6.	Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7.	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.	✓
3.	Substansi	1.	Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2.	Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3.	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓

		5.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6.	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8.	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
		9.	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10.	IKU dan IK telah SMART	✓

Rokan Hilir, 7 Februari 2025

Pereviu I

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Pereviu II

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.